

GLOSARIUM

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Agama | : | Sikap taat, patuh, dan tunduk terhadap segala aturan yang disyari'atkan Allah Swt bagi hambanya yang menyembah kepadanya baik aturan yang menyangkut kehidupan dunia maupun aturan yang menyangkut ukhrawi. |
| Akhlak | : | Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. |
| Argumentatif | : | Perkataan yang bertujuan membuktikan pendapat. |
| Ahlusunah wal Jama'ah | : | Aliran berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad Saw. |
| Amar ma'ruf nahi munkar | : | Perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah perilaku buruk. |
| Anti-dikotomis | : | Penolakan terhadap penggolongan (pembagian) atas dua kelompok yang saling bertentangan. |
| Birokrat | : | Anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah lembaga pemerintah. |
| Bani Umayyah | : | Khalifah islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 M. Pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. |
| Bani Abbasiyah | : | Sebuah sistem pemerintahan islam yang berlangsung selama 524 tahun, dan berpusat di Baghdad. Berdiri tahun 132 H |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | | berakhir tahun 656 H. |
| Buwaihi | : | Keturunan Abu Syuja' Buwaih dari daerah Dailam atau disebut juga dengan Bani Buwaih, di mana keturunannya mampu mengendalikan kekuasaan dan sangat berpengaruh pada suatu masa dalam rentang kekuasaan Khilafah Abbasiyah di Bagdad yaitu pada tahun 934–1055 M. |
| Civil Society | : | Ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuas kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. |
| Demokrasi Liberal | : | Sistem politik yang menganut kebebasan individu. |
| Demokrasi Terpimpin | : | Sistem demokrasi yang di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada satu pemimpin negara. |
| Dekrit Presiden | : | Perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. |
| Demokrasi Perwakilan | : | Rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di pusat maupun didaerah, yang akan melaksanakan pemerintahan. |
| Demokrasi Langsung | : | Apabila semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang. Sistem ini masih dilaksanakan di |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | | swiss dengan sistem referendum. |
| Desentralisasi | : | Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. |
| Dinasti Fatimiyah | : | Dinasti yang berkuasa di Afrika Utara dan Timur Tengah antara tahun 909 hingga Pendiri Dinasti Fatimiyah adalah Sa'id ibn Husayn, yang ingin menandingi Bani Abbasiyah, yang beraliran Sunni. |
| Dinasti Seljuk | : | Dinasti yang berafiliasi pada kabilah Al-Ghuz salah satu kabilah di Turki. Yang menganut paham ahlu sunnah waljamaah. |
| Demokrasi Parlemeter | : | Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional oleh peraturan perundangan. |
| Demokrasi Presidensial | : | Sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. |
| Demokrasi Konstitusional | : | Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. |
| Demokrasi Pancasila | : | Demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. |
| Diktaktor | : | Seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | | menindas rakyatnya. |
| Demokrasi Substantif | : | Melihat demokrasi pada substansinya yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan hak sipil sebagai pelaksana demokrasi. |
| Demokrasi | : | Suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam susunan terjaminnya kebebasan politik. |
| Etika Sosial | : | Etika yang berfokus pada kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. |
| Etika | : | Ilmu yang mempelajari tentang baik-buruk. Jadi bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk dan moral (akhlak) adalah praktiknya. |
| Filsafat Praktis | : | Studi filsafat yang mempelajari tentang apa yang semestinya ada. Oleh karena itu, filsafat praktis disebut juga filsafat normatif. Ilmu etika, filsafat sosial, filsafat politik, dan filsafat hukum sering digolongkan sebagai filsafat praktis. |
| Fikih | : | Pemahaman atau ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang |

| | | |
|---------------|---|---|
| | | diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. |
| Fraksi | : | Pengelompokkan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. |
| Filsafat | : | Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. |
| Filsuf | : | Sebutan untuk seorang ahli filsafat. |
| Faqih | : | Sebutan untuk orang yang paham terhadap aturan atau syariat Islam. |
| Globalisasi | : | Suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. |
| Hukum | : | Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. |
| Hujatul Islam | : | Gelar yang diberikan kepada ulama yang berjasa mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran Islam. |
| Imamah | : | Gelar kepemimpinan yang digunakan oleh kelompok Syi'ah. |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Ideologi | : | Kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. |
| Intoleransi | : | Tindakan menolak hak orang yang beragama lain untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinannya secara bebas. |
| Intelektual | : | Orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagasi, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. |
| Ideologi Pancasila | : | Ide atau gagasan negara yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. |
| Ijma' | : | Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, terhadap hal yang belum ada hukumnya. |
| Institusional | ; | Mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan. |
| Korupsi | : | Penyalahgunaan kekuasaan (yang seharusnya untuk kepentingan umum untuk kepentingan pribadi). |
| Khairu Ummat | : | Bentuk ideal masyarakat islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | komitmen dan kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal, serta memiliki loyalitas pada kebenaran melalui aksi amar maruf nahi munkar. |
| Konsolidasi | : | Proses penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. |
| Kolektif | : | Sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk tujuan tertentu tanpa adanya hierarki di dalamnya. |
| Khalifah | : | Pengganti nabi Muhammad saw dalam fungsinya sebagai kepala Negara, yaitu pengganti Nabi Saw dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam baik urusan agama maupun dunia. |
| Konstitusi | : | Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Atau bisa diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. |
| Konstituante | : | Sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. |
| Legitimasi | : | Penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. |
| Mazhab | : | Jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | | menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits. |
| Menginisiasi | : | Tanda masuk atau diterimanya seseorang di dalam sebuah kelompok atau masyarakat. |
| Masyarakat Ideal | : | Terminologi yang digunakan al-Quran untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang pelaksanaan amar maruf seiring dengan penegakan nahi mungkar. |
| Masyarakat Madani | : | Sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. |
| Murji'ah | : | Kelompok islam yang memiliki pendapat bahwa konsekuensi hukum dari sebuah perbuatan manusia tergantung pada Allah. |
| Monarki | : | Sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan. |
| Moral | : | Patokan perilaku benar dan salah yang dapat dijadikan pedoman bagi pribadi seseorang. Moral juga menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain, baik buruk perbuatan seseorang dapat diukur dari nilai moral. |
| Norma | : | Kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. |

| | | |
|--------------|---|---|
| Negara | ; | Organisasi yang punya kewenangan luas untuk mengatur hal yang berhubungan dengan masyarakat dan punya kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. |
| Oposisi | : | Partai penentang di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. |
| Otokrasi | ; | Sistem pemerintahan di mana kekuasaan absolut atas suatu negara terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal atau mekanisme kontrol rakyat. |
| Orde Lama | : | Merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. |
| Orde Baru | : | Masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. |
| Objektif | : | Pernyataan yang berdasarkan fakta, tanpa melibatkan pendapat pribadi. |
| Politik | : | Seni atau ilmu tentang pemerintahan yang berkaitan dengan prinsip, pengaturan, pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat. |
| Partisipatif | : | Suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. |

| | | |
|--------------|---|--|
| Retorika | : | Seni /kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang. Atau bisa juga disebut seni membangun argumentasi. |
| Reformasi | : | Proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (good governance). |
| Radikalisme | : | Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan (sikap ekstrem) atau drastis. |
| Rezim | : | Bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial. Yang mengatur operasi suatu pemerintah atau lembaga dan interaksinya dengan masyarakat. |
| Referendum | : | pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan. |
| Regulasi | : | Suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. |
| Ruhaniyah | : | Berkaitan dengan alam yang tidak nampak secara kasat mata, seperti adanya Malaikat, Jin, Syetan, dan Ruh. |
| Radikal | : | Proses berfikir secara mendalam sampai pada makna kebenaran yang tertinggi. |
| Sekuleristik | : | Paradigma yang menolak pendasaran negara kepada agama, atau pemisahan antara agama dan negara. |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Simbiotik | : | Paradigma tentang hubungan agama dan negara pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. |
| Sufi | : | Penyebutan untuk orang-orang yang mendalami sufisme atau ilmu tasawuf. |
| Syari'at | : | Segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum Akidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak. |
| Syi'ah Isma'iliyah | : | Kelompok ini terbentuk disebabkan perbedaan perihal penerus Ja'far Sadiq. Syi'ah Ismailiyyah berkeyakinan kepemimpinan umat Islam setelah Ja'far Sadiq adalah Ismail bin Ja'far, anak laki-laki tertua Imam Ja'far Sadiq. |
| Syi'ah Zaidiyah | : | Kelompok Syiah pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid dikenal sebagai tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan semena-mena yang diterapkan Yazid, putra Muawiyah pada zaman Bani Umayyah. |
| Tasawuf | : | Ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlaq, membangun zhahir dan batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. |
| Tauhid | : | Ilmu yang membahas tentang keyakinan atas ke Esaan Allah Swt. |
| Teologi | : | Ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. |
| Teoritis | : | Bagian filsafat yang membicarakan tentang hukum dan aturan-aturan yang bersangkutan dengan masalah-masalah seperti antropologi, logika, kosmologi, ontologi dan metafisika. |

| | | |
|---------------|---|--|
| Transisi | : | Peralihan dari suatu keadaan, tindakan, kondisi, tempat. |
| Trias Politik | : | Pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan: legislatif, yudikatif dan eksekutif. |
| Ulama | : | Orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama. |
| Ulama As-su' | : | Sebutan untuk ulama yang menisbahkan dirinya pada kecintaan dunia dari pada akhirat. |
| Ummat Wahidah | : | Mengembalikan bangsa yang terpecah kepada persaudaraan islam, juga mengembalikan kepercayaan yang keliru kepada kepercayaan tunggal, lurus, suci dan benar. |
| Ummat Wastha | : | Ummat moderat, posisi berada ditengah-tengah |
| Ushul Fikih | : | Ilmu yang mengkaji tentang dalil fiqih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (muttahid) dengan tujuan mengeluarkan hukum amali (perbuatan) dari dalil dalil secara terperinci dan jelas . |
| Uzlah | : | Menjauhkan diri atau mengasingkan diri dari masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. |
| Wazir | : | pembantu, menteri atau penasihat kepala Negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. |

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Masykuri, 2011. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Abdullah , M. Amin, 2020. *Antara Al-Ghazali dan Kant : Filsafat Etika Islam*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Aizid , Rizem, 2017. *Cinta Itu Indah*, Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Ghazali, Imam, 1988. *Al- Tibr Al- Masbuk Fi Nasihah Al- Muluk*, Edisi Pertama, Libanon- Beirut : Darul Kutub Al –Ilmiyah.
- Al-Lathif, M. Ghofur,2020. *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali*,Yogyakarta: Araska Publisher.
- Al-Qardawi ,Yusuf, 2020. *Imam Al-Ghazali : Kontroversi Pemikiran Sang Hujjatul Islam*, Tangerang: Lentera Hati.
- Budiardjo, Miriam, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Depertemen Agama RI, 1989. *Al- qur'an dan Terjemah*, Semarang : Toha Putra.
- Fuady ,Munir, 2010. *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Handoyo Eko, Martien Herna Susanti & Aris Munandar, 2016. *Etika Politik* ,Semarang: Widya Karya.
- Irham , Muhammad Aqil, 2016. *Demokrasi Muka Dua* , Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Iskandar, Arief B, 2001. *Etika berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazali diterjemahkan dari buku berbahasa Arab At-Tibr al-Masbuk Fi Nasihat al-Muluk Karya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali terbitan Dar al-kutub al-Ilmiyyah* ,Bandung: Pustaka Hidayah.
- Jauhari , Wildan, 2018. *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali* , Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila* , 2016. Yogyakarta :PARADIGMA.
- Mustaqim , Abdul, 2015. *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir* ,Yogyakarta: CV Idea Sejahtera.

- Muvid, Muhammad Basyrul, 2021. *Al- Ghazali: Dalam pusaran sosial politik, pendidikan, filsafat, akhlak dan tasawuf*, Surabaya: CV Global Aksara Pres.
- Pulungan, Suyuthi, 1995. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada.
- Purwanto, 2019. *Amar Ma`ruf Nahi Munkar Imam Al-Ghazali*, Bandung: Marjan.
- Sodikon, 2019. *Budaya Demokrasi*, Semarang: Mutiara Aksara.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R &D*, Bandung : Alfabeta.
- Syarif Mujar Ibnu & Khamami Zada, 2008. *Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : PT Gelora Akssara Pratama.
- Syuhud, , Fatih, 2019. *Islam dan Politik : Sistem Khilafah dan Realitas dunia Islam*(, Malang: Pustaka Alkhoirot.
- Thaha Ahmadi & Ilyas Ismail, 1994. *Nasihat Al- Ghazali bagi Penguasa diterjemahkan dari kitab Al- tibr al Masbukl fi Nasihah Al- Muluk karya Imam Al- Ghazali*, Bandung : Penerbit Mizan.
- Ubaedillah A. & Abdul Rozak, 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Usman, Muhammad Ahsan bin, 2021. *Mengasihkan Diri (Uzlah) dan Amar Ma`ruf Nahi munkar Seri Ringkasan Ihya' Ulumuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali* ,Yogyakarta : Hikam Pustaka.
- Wijaya, Masyhari Tatam, 2012. *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Bukhari 2*, Jakarta : Almahira.

B. Jurnal

- Hariantati, Runi. 2003. “ Etika Politik Dalam Negara Demokrasi “ Jurnal Demokrasi : 2, no. 1.

Handayan, Nahrowi, Masyrofah & Nurul. 2020. “ The Dynamics Of The Democratic Process In Legal Politics In Indonesia and Egypt”, Jurnal Cita Hukum 8, no. 3.

Kurdi, Sulaiman. 2017. “ Masyarakat Ideal Dalam Al-qur’an (Pergulatan Pemikiran Ideologi Negara dalam Islam antara Formalistik dan Substansialistik)” Jurnal Khazanah :14, no. 1.

C. Tesis

Saleh Rahmat, 2015. “ Relevansi Etika Politik Imam Al-Ghazali Dalam Pemerintahan Di Indonesia”. Tesis, Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin.

D. Skripsi

Naufal, Fikri Thia, 2020. skripsi : “Etika politik menurut Mahfud MD dalam perspektif Fiqih siyasah ” Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah, Lampung.

Muamar , M, 2007. ,skripsi : “Pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara “ Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Walisongo, Semarang.

Mubarok , Husni , 2008. Skripsi : “Etika Politik Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali (Kajian terhadap kitab Al- Tibr Al- Masbuk Fi Nasihah al-Muluk)” Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009. skripsi : “Konsep Etika Politik dalam perspektif Ali Syari’ati ” Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Triwijaya , Alba Roma, 2018. Skripsi : “Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun” Fakultas Syariah, UIN Raden Intan ,Lampung.